



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi
2. Kepala Kantor Imigrasi
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: IMI-091.GR.01.01 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN BAGI SUBJEK BEBAS VISA KUNJUNGAN
PEMEGANG IZIN TINGGAL TERTENTU SINGAPURA**

1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan telah menentukan negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu atau pemegang izin tinggal tertentu dari suatu negara yang dapat diberikan Bebas Visa Kunjungan. Pemberian Bebas Visa Kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara yang dipergunakan untuk mendukung perekonomian dan pembangunan nasional. Penentuan subjek Bebas Visa Kunjungan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kunjungan orang asing pemegang izin tinggal tertentu Singapura. Hal yang menjadi pertimbangan yaitu orang asing dimaksud dipandang telah memiliki kredibilitas yang baik dan berpotensi membawa manfaat bagi peningkatan pariwisata, ekonomi, investasi, dan aspek lainnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pemeriksaan Keimigrasian Bagi Subjek Bebas Visa Kunjungan Pemegang Izin Tinggal Tertentu Singapura.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap subjek Bebas Visa Kunjungan pemegang izin tinggal tertentu Singapura;
- b. Tujuan diterbitkannya surat edaran ini agar memberikan kepastian hukum dalam pemeriksaan keimigrasian bagi subjek Bebas Visa Kunjungan pemegang izin tinggal tertentu Singapura.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi:

- a. subjek Bebas Visa Kunjungan pemegang izin tinggal tertentu Singapura;
- b. persyaratan dan ketentuan masuk wilayah Indonesia bagi subjek Bebas Visa Kunjungan pemegang Visa Kunjungan pemegang izin tinggal tertentu Singapura;
- c. tata cara pemeriksaan keimigrasian bagi subjek Bebas Visa Kunjungan pemegang Visa Kunjungan pemegang izin tinggal tertentu Singapura.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
- c. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 187);
- d. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa serta Permohonan dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 27);
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 186);
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160);

- h. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
- i. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 983); dan
- j. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor M.IP-03.GR.01.01 Tanggal 20 Januari Tahun 2025 tentang Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

5. Isi Surat Edaran

a. Umum:

Agar seluruh pejabat dan pelaksana pelayanan;

- 1) melakukan pelayanan prima kepada masyarakat;
- 2) tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- 3) melakukan pengawasan secara berjenjang; dan
- 4) melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan *stakeholder* terkait.

b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi yang membawahi Kantor Imigrasi yang memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi:

- 1) melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian di wilayah kerjanya;
- 2) melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian di wilayah kerjanya.

c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau:

- 1) melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian terhadap subjek Bebas Visa Kunjungan pemegang izin tinggal tertentu Singapura di wilayah kerjanya;
- 2) melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian terhadap subjek Bebas Visa Kunjungan pemegang izin tinggal tertentu Singapura di wilayah kerjanya;
- 3) melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian bagi subjek Bebas Visa Kunjungan pemegang izin tinggal tertentu Singapura secara periodik tiap 1 (satu) bulan kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

d. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Pinang, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban:

- 1) melakukan penyebaran informasi dan diseminasi kebijakan Bebas Visa Kunjungan bagi pemegang izin tinggal tertentu Singapura kepada para *stakeholder*, termasuk namun tidak terbatas pada pengelola pelabuhan laut, penanggung jawab alat angkut, penjamin, perwakilan asing, dan para petugas yang berkepentingan di Area Imigrasi;
- 2) menginstruksikan kepada Pejabat Administrasi yang membidangi pemeriksaan kemigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada

Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan mengenai daftar tempat pemeriksaan imigrasi tertentu bagi subjek Bebas Visa Kunjungan untuk memberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) subjek pemberian Bebas Visa Kunjungan bagi pemegang izin tinggal tertentu Singapura adalah:
 - (1) Pemegang *Permanent Resident* Singapura;
 - (2) Pemegang *Long Term Visit Pass* Singapura yang merupakan pasangan dan/atau anak dari pemegang *Permanent Resident* Singapura; dan
 - (3) Pemegang *Student's Pass* Singapura.
- b) pemberian fasilitas Bebas Visa Kunjungan kepada subjek sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (2) diberikan dengan ketentuan **masuk ke wilayah Indonesia bersama dengan pemegang *Permanent Resident* Singapura**;
- c) melakukan pemeriksaan keimigrasian kepada subjek Bebas Visa Kunjungan sebagaimana dimaksud pada huruf a), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengecekan secara manual dan/atau elektronik (melalui aplikasi *Singpass* yang bersangkutan, tautan <https://www.ica.gov.sg/>, atau tautan resmi lainnya yang menjadi petunjuk atau bukti *pass/visa* yang bersangkutan) terhadap:
 - (1) *National Registration Identity Card* (NRIC) Singapura bagi pemegang *Permanent Resident* Singapura;
 - (2) *Long Term Visit Pass* Singapura dan keterangan lain (manual/elektronik) yang membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pasangan atau anak dari pemegang *Permanent Resident* Singapura bagi Pemegang *Long Term Visit Pass* Singapura yang merupakan pasangan dan/atau anak dari pemegang *Permanent Resident* Singapura; atau
 - (3) *Student's Pass Card* bagi pemegang *Student's Pass* Singapura.
- d) pemeriksaan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada huruf c) dilakukan di Konter Pemeriksaan Imigrasi;
- e) subjek Bebas Visa Kunjungan pemegang izin tinggal tertentu Singapura sebagaimana dimaksud pada huruf a), **hanya dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi** sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan mengenai daftar tempat pemeriksaan imigrasi tertentu bagi subjek Bebas Visa Kunjungan;
- f) keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf c) angka (2) dapat berupa:
 - (1) *family registered*;
 - (2) *marriage certificate*;
 - (3) *birth certificate*; dan/atau
 - (4) dokumen lain yang menerangkan hubungan keluarga dengan

pemegang *Permanent Resident*.

- g) memastikan subjek Bebas Visa Kunjungan pemegang izin tinggal tertentu Singapura adalah bukan warga negara dari Negara *Calling Visa*;
 - h) menerakan tanda masuk dalam hal tidak terdapat permasalahan dalam pemeriksaan keimigrasian;
 - i) Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada huruf h) berlaku sebagai Izin Tinggal Kunjungan dengan jangka waktu **4 (empat) hari yang tidak dapat diperpanjang dan tidak dapat dialihstatuskan**;
 - j) Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada huruf h) merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Cap Keimigrasian, yang dilakukan secara elektronik pada aplikasi perlintasan dengan memilih menu khusus subjek:
 - (1) BVK PRS bagi pemegang *Permanent Resident* Singapura;
 - (2) BVK LVS bagi pemegang *Long Term Visit Pass* Singapura yang merupakan pasangan dan/atau anak dari pemegang *Permanent Resident* Singapura; dan
 - (3) BVK SPS bagi pemegang *Student's Pass* Singapura.
- 3) menginstruksikan kepada Pejabat administrator dan Pejabat Pengawas yang membidangi intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap subjek Bebas Visa Kunjungan pemegang izin tinggal tertentu Singapura yang masuk, berada, atau berkegiatan di wilayah kerjanya;
- 4) melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau.
- e. Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan mengenai daftar tempat pemeriksaan imigrasi tertentu bagi subjek Bebas Visa Kunjungan:
- 1) melakukan penyebaran informasi dan diseminasi kebijakan Bebas Visa Kunjungan bagi pemegang izin tinggal tertentu Singapura;
 - 2) menginstruksikan kepada Pejabat Administrasi yang membidangi pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk **mengarahkan subjek Bebas Visa Kunjungan pemegang izin tinggal tertentu Singapura yang masuk ke wilayah Indonesia dengan Bebas Visa Kunjungan agar keluar wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi** sebagaimana dimaksud pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan mengenai daftar tempat pemeriksaan imigrasi tertentu bagi subjek Bebas Visa Kunjungan.

f. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal 31 Januari 2025 dan akan dievaluasi lebih lanjut.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Januari 2025

PLT. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by several loops and a long horizontal stroke.

SAFFAR MUHAMMAD GODAM

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia;
2. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia;
3. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia;
6. Gubernur Kepulauan Riau;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
8. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan; dan
9. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.